



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0773/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan STM, tempat tinggal di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” ;

Melawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2015 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 0773Pdt.G/2015/PA.Cbd. tanggal 1 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 28 Desember 2007, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/01/2008 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan Bapak H. Jaenal Abidin di Jalan Kaliabang Tengah No.

Hal 1 dari 9 Putusan No 0773/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 RT.011 RW. 006 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi utara Kota Bekasi;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 15 Juli 2014 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya berawal Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Teguh orang Jawa tengah tinggal di Jalan Kaliabang Ruko Taman Harapan Baru No. 4 Medan Satria Bekasi Utara;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 13 Januari 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama di Jalan Kaliabang Tengah No. 70 RT. 011 RW. 006 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, namun dalam persidangan selanjutnya Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor Nomor 0773/Pdt.G/2015/PA.Cbd. tanggal 13 Nopember 2015 dan 25 Nopember 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Oktober 2015 yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon Nomor 03/03/01/2008 tanggal 02 Januari 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

B Saksi :

- 1 **SAKSI DARI PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kondektur, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Cibadak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di Bekasi;

Hal 3 dari 9 Putusan No 0773/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekitar tengah tahun 2014 Pemohon dan Termohon bertengkar

dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sekitar setahun yang lalu dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
- Bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI DARI PEMOHON** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan tinggal di Bekasi Utara;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon, bertengkar dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama teguh sebagai tetangga kontrakan dan hal tersebut sudah diketahui para tetangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sekitar setahun yang lalu, Termohon keluar meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi mencukupkan dengan yang sudah disampaikan dalam persidangan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak akan membela kepentingannya dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian harus dianggap Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan

Hal 5 dari 9 Putusan No 0773/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain bernama “Teguh” dan sejak tanggal 13 Januari 2015 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu antara keduanya tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut mengenai fakta sebagaimana yang dialami saksi sendiri sebagai penglihatan, pendengaran, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan kedua saksi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 28 Desember 2007 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan puncaknya terjadi pada bulan tanggal 13 Januari 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama “Teguh” yang kemudian antara keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Adanya perselisihan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit disatukan kembali;
- 2 Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- 3 Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal 7 dari 9 Putusan No 0773/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-mar'ah bainal Fiqh wal Qanun, halaman 100, menyatakan : *Artinya* : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini” ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah banyak terjadi perselisihan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal, sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, akan sangat sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian patut diduga akan mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada mengharap kebaikan. Oleh karenanya majelis menilai alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentruan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446.000,- (*Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiulawal 1437 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Irman

Hal 9 dari 9 Putusan No 0773/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadly, S.Ag. dan Deni Heriansyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Irman Fadly, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Deni Heriansyah, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 355.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Mansyur Syah, SH.

Hal 11 dari 9 Putusan No 0773/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)